

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM RANGKA PEMBINAAN,
PENGAWASAN KEGIATAN TAMBANG DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Yuli Winiari Wahyuningtyas, SH., MH.

Email : yuliwiniari@ymail.com

Abstract

In addition to the great potential in agriculture, Jember Regency also has another potential, one of which is in the mining sector. According to data sources from the Jember Information Center, the potential for mining in both sand, iron, manga and mines in Jember Regency is spread in several districts, namely: Puger, Wuluhan, Ambulu, Silo, Pakusari, Ledokombo and Sukowono Subdistricts. The existence of various regional potentials initiated the Jember Regency Government to make Regional Regulations namely Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning the Jember Regency Spatial Planning as an effort to regulate the Jember area both in the infrastructure and potential sectors of the local area. Related to licensing, Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning the Regional Spatial Planning of the Jember Regency RTRW states under the direction of licensing in the form of licenses related to space utilization permits which must be held according to the provisions of legislation before the implementation of spatial utilization.

Keywords : *Jember district government, coaching and supervision, mining*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mendefinisikan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Demikian pula dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah

Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Kegiatan agribisnis dan agroindustri merupakan kegiatan ekonomi penduduk yang paling menonjol dan menempatkan daerah Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Hasil pertanian tanaman pangan andalan antara lain; padi 7.492.430 Kw, terkonsentrasi di Kecamatan Sumberbaru, Bangsalsari, dan Jombang. Tanaman jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar masing-masing mencapai 3.069.220 Kw, 219.850 Kw, 793.710 Kw, dan 120.450 Kw, terkonsentrasi di Kecamatan Bangsal Sari, Balung, Sumber Baru, Arjasa, Sumber Jambe, dan Sukowono. Hasil buah-buahan yang menonjol; jeruk siam, mangga, pisang, rambutan, dan pepaya; masing-masing mencapai 1.006.956 Kw, 49.094 Kw, 418.842 Kw, 100.252 Kw, dan 47.996

¹ Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6

Kw; terkonsentrasi di Kecamatan Semboro, Umbulsari, Kalisat, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, dan Ambulu.

Selain adanya potensi besar di bidang pertanian, Kabupaten Jember juga memiliki potensi lain salah satunya di bidang pertambangan. Menurut sumber data dari *Jember Information Center*, potensi tambang baik tambang pasir, besi, manga'an, batu gamping di Kabupaten Jember tersebar di beberapa kecamatan, yakni: Kecamatan Puger, Wuluhan, Ambulu, Silo, Pakusari, Ledokombo dan Sukowono.

Adanya berbagai potensi daerah tersebut menginisiasi Pemerintah Kabupaten Jember untuk membuat Peraturan Daerah yakni Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember sebagai bentuk upaya pengaturan kawasan daerah Jember baik sektor sarana prasarana maupun potensi daerah lokal.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember dalam kawasan peruntukan tambang atau usaha tambang dirasa masih kurang maksimal. Kekurangan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan terkait ijin dan kegiatan tambang yang masih bermasalah diikuti dengan adanya praktik tambang ilegal yang secara nyata merusak lingkungan

sekitar tambang dan merugikan warga sekitar padahal di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 juga terdapat hak, kewajiban dan peran masyarakat baik dalam sisi pengawasan maupun hak mendapatkan manfaat ruang dan atau pertumbuhan nilai ruang akibat penataan ruang dalam hal ini usaha tambang.

Pada tahun 2015 Kapolres Jember memetakan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki tingkat rawan konflik tambang yang tinggi antara lain Kecamatan Kencong, Silo, Wuluhan, Puger, Panti, Pakusari, Mayang, Tempurejo dan Ambulu.² Pro dan kontra mengenai tambang terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya ditunjukkan dengan adanya aksi perusakan mobil Dinas Perairan Provinsi Jawa Timur bulan September 2015 lalu di Desa Paseban karena warga masyarakat yang menolak adanya kegiatan tambang di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan penelitian terkait dengan peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan tambang di Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember

²<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3043401/9-titik-tambang-di-Jember-rawan-konflik>

Tahun 2015-2035 dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat di sekitar sektor pertambangan di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang peneliti angkat, yaitu bagaimana bentuk evaluasi pembinaan dan pengawasan tambang Perintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW terhadap keberhasilan tambang di Kabupaten Jember?

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Usaha Pertambangan (IUP) dan Mekanisme Perizinan

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang undang No 4 Tahun 2009, mengatur mengenai kewenangan di daerah khususnya di Dati II (Daerah Tingkat II) Kabupaten dan Kotamadya, dalam pola penyelenggaraan Pemerintahan dalam kewenangan Pengelolaan Energi

dan Sumber Daya khususnya mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan Bupati ataupun Walikota. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kewenangannya dilakukan oleh Kabupaten dan Kotamadya, dengan beberapa turunan nya tertuang dalam :

1. Peraturan Pemerintah No 22; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
3. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca tambang
5. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No 1 dan No. 77 Th. 2014 Tentang Perubahan Kedua & Ketiga atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010

Pemerintah Pusat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki kapasitas berupa tanggung jawab mengatur Penetapan kebijakan dan

pengaturan, Penerapan Standard dan Pedoman, Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah, Tanggung jawab pengelolaan Minerba berdampak nasional dan Lintas Provinsi, kemudian Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab pengelolaan lintas kabupaten yang berdampak regional. Sedangkan kewenangan Kabupaten berfungsi untuk pengelolaan di wilayah kabupaten Kota dalam ini kewenangan Kabupaten Kota masih cukup kuat dalam pengelolaan dan kebijakan Sumber Daya Alam.

Adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki pandangan dan semangat penyelenggaran kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam, yang didalamnya termasuk di bidang pertambangan Minerba. Pengaturan tentang usaha pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan yang cukup signifikan yang mana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang semula Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam hal pengelolaan pertambangan di wilayahnya, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara langsung kewenangan dan kebijakan Kabupaten Kota dialihkan ke Provinsi (Dati I) dan Pemerintah Pusat khususnya dalam mekanisme penerbitan

Izin Usaha Tambang (IUP) dan pengawasan suatu usaha tambang di wilayah daerah kabupaten.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dalam provinsi Jawa Timur yang juga memiliki potensi daerah yang cukup besar baik dalam bidang agribisnis, pertanian maupun pertambangan dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kemudian Pemerintah Kabupaten Jember membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Peraturan Daerah tersebut juga mengatur tentang pengelolaan kawasan budidaya yang diperuntukkan untuk pertambangan dan juga arahan bagaimana mengelola kegiatan tambang di wilayah kabupaten Jember.

Berkenaan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengeluarkan Izin Usaha Tambang yang kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi maupun pusat, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 ini seyogyanya dirujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur yang mana mengatur tentang jenis izin dan mekanisme

perizinan seluruh bidang energi dan sumber daya mineral di kawasan provinsi Jawa Timur khususnya dalam bidang pertambangan.

Jenis Izin Pada Sub Mineral dan Batubara

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Baru
- d. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
- f. Izin Usaha Pertambangan Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
- g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan
- h. Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
- i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- j. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- k. Izin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)
- l. Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- m. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
- n. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- o. Persetujuan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Gambar 2. Prosedur Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Timur



2.2 Pengertian Kawasan Budidaya dalam sektor Pertambangan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, Keberadaan Peraturan Daerah tersebut menimbulkan harapan baru bagi warga masyarakat Kabupaten Jember untuk merasakan adanya pembangunan berkelanjutan baik dalam sektor ekonomi maupun sarana prasarana dan sebagai bukti nyata akan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Jember. Selain sektor pendukung yang diwujudkan dalam sarana prasarana publik, Peraturan Daerah ini juga membahas terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan diantaranya ada pada sektor agribisnis, pertanian, pertambangan, budaya dan lain sebagainya.

Dari beberapa sektor sasaran pembangunan Pemerintah Daerah, sektor pertambangan merupakan sasaran yang tidak kalah penting untuk diperhatikan keberlangsungannya oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya permasalahan-permasalahan

yang timbul di wilayah usaha tambang di Kabupaten Jember.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 terdapat istilah kawasan budidaya. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang mana kawasan tersebut salah satunya dikualifikasikan sebagai kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP), hal ini disesuaikan dengan keadaan Kabupaten Jember yang memiliki potensi tambang cukup tinggi.

Pengaturan terkait dengan kawasan Peruntukan Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini selain sebagai acuan pemerintah dalam hal pembangunan daerah juga berkaitan dengan adanya peran serta masyarakat dalam hal hak, kewajiban serta pengawasan tambang sehingga diharapkan di dalam penerapan Peraturan Daerah ini Pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan tata ruang yang sudah direncanakan demi pembangunan daerah.

2.3 Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 berkaitan dengan usaha tambang di Kabupaten Jember

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. PERDA tersebut merupakan salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membawa Kabupaten Jember dapat eksis, konsisten, inovatif serta profuktif dan mampu bersaing dengan daerah lain.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 memiliki fungsi agar supaya terwujud keseimbangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Jember melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan dan fungsi keberadaan PERDA tersebut, diharapkan keberadaan dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya dari seluruh sektor yang ada di Kabupaten Jember. Dengan kata lain, keberadaan PERDA ini dapat menjadi alat guna meningkatnya taraf kehidupan masyarakat.

2.4 Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tentang peruntukan usaha pertambangan. sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Untuk mewujudkan rencana pembangunan dan tata ruang sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015, diperlukan adanya arahan guna pengendalian pemanfaatan ruang yang mana meliputi arahan peraturan zonasi sistem pusat kegiatan dan arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah. Arahan peraturan zonasi sangat diperlukan guna memetakan lokasi di semua sektor baik di kawasan lindung maupun budidaya yang akan dikembangkan di Kabupaten Jember.

Sektor wilayah pertambangan sebagai salah satu kawasan budidaya juga diberikan arahan dalam hal pengelolaan, pengawasan dan perizinan para pemilik usaha tambang yang akan melakukan eksploitasi maupun eksplorasi tambang di salah satu wilayah di Kabupaten Jember. Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan tersebut antaa lain:

- a. Diizinkan pemanfaatan ruang langsung panas bumi dalam daerah kabupaten

- b. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pembangunan
- c. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana, hutan lindung, sekitar sumber air, lereng curam dan pemukiman
- e. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian atau penambangan
- g. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan
- h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan
- i. Dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan dekat jembatan
- j. Penambangan pasir atau sirtu hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan
- k. Kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya arahan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan lingkungan tambang serta peran masyarakat sangat dibutuhkan guna menjalankan arahan tersebut sehingga pembangunan yang diharapkan dapat berjalan baik dan membawa manfaat ekonomi baik masyarakat maupun pemasukan daerah Kabupaten Jember.

Data yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa data deskriptif, yaitu data berupa kata-kata (tertulis atau lisan) dan perilaku masyarakat yang dapat diamati. Data dimaksud dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terbuka (*open-ended interview*). Metode observasi digunakan untuk mengetahui efektifitas aspek perolehan hasilnya. Selanjutnya, data hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis menurut tema-tema sesuai dengan topik yang dibahas, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi.

Kawasan peruntukan petambangan daitur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangn mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Arahan peneglolaan kawasan peruntukan pertambnagn meliputi:

- a. Pengembangan kawasan pertambangan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. Penegelolaan kawasan bekas penambangan sebagai kawasan hijau atau kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- c. Penyimpanan dan pengemasan lapisan tanah atas (*top soil*) terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan untuk keperluan rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan bekas penambangan.

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember ialah:

- a. Pendataan ulang izin pertambangan;
- b. Reklamasi kawasan bekas tambang;
- c. Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan
- d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan kawasan usaha pertambangan penambangan.

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember ialah:

- a. Dizinkan pemanfaatan ruag langsung panas bumi dalam daerah kabupaten

- b. Di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;
- c. Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana, hutan lindung, sekitar sumber air, lereng curam dan permukiman;
- e. Diwajibkan melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;
- g. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan;
- i. Dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- j. Penambangan pasir atau sirtu hanya diizinkan pada ruas atau lokasi tertentu yang tidak mengabulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

k. Kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Mengenai perizinan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember menyatakan bawah arahan perizinina berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data-data deskriptif hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana telah dikemukakan pada bab diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bentuk evaluasi dalam hal pengawasan dan pembinaan pertambangan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember.

3.2 Saran

Saran saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada penyuluhan hukum tentang bentuk evaluasi pembinaan dan pengawasan tambang Perintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah RTRW terhadap keberhasilan tambang di Kabupaten Jember ialah harus benar-benar diterapkan apa yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

BukuTeks:

A Kirom, Amiruddin. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus – Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*. Jakarta Selatan: JATAM, 2006

_____ *Tambang dan Kemiskinan Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*. Jakarta Selatan: JATAM, 2005

_____ *Tambang dan Pelanggaran HAM : Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*. Jakarta Selatan: JATAM, 2007

Disperindag Jember. *Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Jember Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Manga'an*. Jember: 2008

Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta

Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Website:

<http://sitr.jatimprov.go.id/beranda/ipr>

<http://dprd-Jemberkab.go.id/berita-207-Jember-akhirnya-punya-perda-rtrw-dan-rpjpd.html>

<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3043401/9-titik-tambang-di-Jember-rawan-konflik>

<http://Jemberbisa.blogspot.co.id/2013/05/10-kecamatan-di-Jember-berpotensi-emas.html>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Ilmu Hukum S2 di Universitas Airlangga Surabaya.